

Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyûz

Imarotuz Zulfa

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
E-mail : Imarotuzzulfa02@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dengan laki-laki dengan maksud membentuk keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang. Dalam pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban antara suami istri yang harus dipenuhi. Apabila di antara suami istri tidak melakukan kewajibannya maka dapat dikatakan nusyûz. Artikel ini mengulas tentang solusi nusyûz istri dan nusyûz suami yang berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 34 dan 128 dalam perbandingan pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, dengan sumber utama Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan buku Qur'an and Women karya Amina Wadud. Kajian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa antara M. Quraish Shihab dan Amina Wadud memiliki perbedaan dalam merumuskan solusi dari konflik nusyûz. Kata *ḍaraba* yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 34, diartikan dengan "dipukul" oleh M. Quraish Shihab. Meskipun juga tidak selalu dipahami dengan makna pukulan yang keras, kasar dan menyakitkan. Sedangkan oleh Amina Wadud lebih diartikan sebagai "menyusahkan hati". Lalu untuk solusi apabila terjadi nusyûz dari pihak suami, seperti yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 128, M. Quraish Shihab lebih menganjurkan untuk melakukan perdamaian tanpa diketahui pihak lain. Sedangkan Amina Wadud lebih menyarankan perdamaian tersebut melalui jalan arbiters atau hakam (seorang penengah).

Kata Kunci: Pernikahan; Nusyûz; Komparatif; Amina Wadud; M. Quraish Shihab.

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a woman and a man with the intention of forming of the family with tranquility, love and mercy. In marriage, there are rights and obligations between husband and wife that must be fulfilled. If a husband and wife do not perform their obligations, it can be said to be nusyûz. This article reviews the wife nusyûz and husband nusyûz solutions based on Q.S.

*an-Nisa verses 34 and 128 in a comparison of M. Quraish Shihab and Amina Wadud's thoughts. The research approach uses library research with the main source of Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab and Qur'an and Women Book by Amina Wadud. This study uses comparative-descriptive method by data collection techniques using documentation. The results of research concluded that between M. Quraish Shihab and Amina Wadud have differences in formulating solutions to the nusyūz conflict. The word *ḍaraba* which is found in Q.S an-Nisa verse 34, is more defined as "beaten" by M. Quraish Shihab. Although it is also not always understood as meaning a hard, harsh and painful blow. Meanwhile, by Amina Wadud, it is more defined as "troubling the heart". Then for a solution if there is nusyūz from the husband's side, as found in QS an-Nisa verse 128, M. Quraish Shihab recommends making peace without the other party knowing. While Amina Wadud recommends that peace through arbiters or hakam (a mediator).*

Keyword: Marriage; Nusyūz; Comparative; Amina Wadud; M. Quraish Shihab.

Introduction

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua mahluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, demi mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah².

Namun kenyataannya tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan bahkan menimbulkan rusaknya hubungan antara suami istri.³ Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-istri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya nusyūz.

Nusyūz menjadi faktor dominan dalam terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴ Lebih jauh lagi, Nusyūz menjadi faktor dominan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2000), 86.

² Reno Juliando, "Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah," *QIYAS* 1, no. 1 (2016): 32.

³ Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Isteri," *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008).

⁴ Fitriyani Zein, "Kekerasan Dalam Perkawinan Dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga Di Turki, Malaysia, Sudan, Yordania Dan Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4 (2017): 121–36; Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum*

dalam terjadinya perceraian.⁵ Berdasarkan data Pengadilan Agama Pekalongan, dalam kurun waktu tahun 2021 sudah terjadi perceraian sebanyak 134 Perkara Cerai talak dan 386 Perkara Cerai gugat. Dari jumlah tersebut sebab dominan adalah Perselisihan & pertengkaran terus menerus yaitu sebanyak 318 perkara.⁶

Berdasarkan hal tersebut maka nusyūz menjadi penting untuk diteliti. Tulisan ini akan memaparkan pandangan dua tokoh mufassir, yaitu M. Quraish Shihab dengan karyanya Tafsir al-Misbah dan Amina Wadud dengan buku Qur'an and Women terkait dengan nusyūz suami dan istri yang terdapat pada Q.S. Al-Nisa ayat 34 dan 128. Pengkomparasian ini untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya terhadap ayat tentang nusyūz dan solusi nusyūz istri dan nusyūz suami.

Alasan penulis memilih M. Quraish Shihab dan Amina Wadud sebagai objek penelitian dikarenakan adanya perbedaan Sosio-Historis diantara keduanya. M. Quraish Shihab merupakan mufassir kontemporer yang berasal dari Indonesia dan lahir dari keturunan Muslim terpelajar⁷ Dengan latar belakang pendidikannya selama 13 tahun di bawah bimbingan Universitas Al-Azhar, tentu memiliki pengaruh terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran keagamaan yang cukup moderat dan kontekstual⁸. Berbeda dengan Amina Wadud yang merupakan feminis muslim kontemporer yang cenderung liberal. Amina berasal dari keluarga penganut *kristen Methodist* yang taat, dengan status ayahnya sebagai *Bishop* dan ibunya merupakan seorang keturunan Afrika-Amerik⁹. Model pemikiran yang dikemukakan Amina Wadud tentu saja dipengaruhi lingkungan di mana ia hidup dan bersosialisasi.¹⁰

Keluarga Islam 6, no. 2 (2013): 113–28; Syaifuddin Zuhdi et al., “Domestic Violence as a Consequence of Nusyuz under the Islamic Law and Legislation of Indonesia,” *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 2 (May 2019): 340–48, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7240>.

⁵ Djuaini Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016): 255–80.

⁶ Pengadilan Agama Pekalongan, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021* (Pekalongan: Pengadilan Agama Pekalongan, 2021).

⁷ Afrizal Nur, “M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir,” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 22.

⁸ Amirudin, “Pengaruh Pemikiran H. M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia,” *Sigma-Mu* 15, no. 1 (2017): 37.

⁹ Amaliatulwalidain, “Diskursus Gender: Tela’ah Terhadap Pemikiran Amina Wadud,” *Tamaddun* 15, no. 1 (2015): 84.

¹⁰ Eni Zulaiha, “Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis’, *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (28 June 2016): 17–26, <https://doi.org/>

Penelitian sebelumnya terkait nusyūz sudah banyak dilakukan. Penulis merangkum terdapat tiga kategori penelitian nusyūz. Kategori pertama penelitian nusyūz istri dan suami melalui lensa kajian Alquran.¹¹ Kategori kedua adalah melihat Nusyuz dalam perspektif pengertian dan solusi mengatasinya.¹² Dan kategori ketiga adalah nusyūz diperbolehkan, seperti yang dimaksud dalam Q.S an-Nisa ayat 34 adalah pemukulan yang disebabkan nusyūznya seorang istri karena sebuah perselingkuhan, bukan sekedar ketidakta'atan.¹³ Dan terdapat pula dengan tema Nusyūz Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh.¹⁴

Dari beberapa karya ilmiah di atas,, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang nusyūz dan solusinya. Namun terdapat perbedaan, yakni belum ada yang secara jelas mengemukakan dan mengkomparasikan penafsiran nusyūz dalam pandangan M. Quraish Shihab dan Amina Wadud, serta pembahasan yang lebih berkembang yaitu bagaimana menyelesaikan nusyūz sesuai dengan kebutuhan zaman agar lebih relevan. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan beberapa rujukan literatur yang dapat mendukung terealisasinya penelitian, dengan harapan menghasilkan karya ilmiah yang baik.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Nusyūz

Nusyūz menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata *nasyaza- yansyuzu-nusyuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke

/10.15575/al-bayan.v1i1.1671.

¹¹ Ibnu Izzah, "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From The Perspective of The Al-Quran," *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (2021): 31–48; Khairuddin Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 2021): 182, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>; Rifqatul Husna and Wardani Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): 131–45; Nor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 2015): 47–56, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.

¹² Mo'tasem Abdel Rahman Mohammad Mansoor, "Provisions of Wife's Nushuz in Islamic Sharia" (at An-Najah National University, Nablus, Palestine, 2019).

¹³ Roghayye Barariyan, "A Comparative Study of Woman's Nushooz, Basedon Verse 34 of Chapter Nisa and the Interpretative Viewof Lady Amin Esfahani and the Interpretative View of Lady Amin Esfahani Dan Ayaah Javadi Amoli," *Jurnal Falslameh* 10, no. 37 (2019).

¹⁴ Sri Wahyuni, "Konsep Nusyūz Dan Kekerasan Terhadap Isteri (Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh)," *Jurnal Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008).

permukaan. Nusyūz juga diartikan sebagai perempuan yang durhaka kepada suaminya.¹⁵

Sedangkan secara istilah (syara') adalah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan atau tidak peduli terhadap pasangannya. Dalam pengertian lain ditegaskan bahwa nusyūz adalah sikap yang menunjukkan kebencian atau tidakpedulian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Selain itu, nusyūz juga disebutkan sebagai durhaka atau kedurhakaan.¹⁶

Nusyūz secara bahasa berasal dari kata *ينشز* -*ينشز* yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar¹⁷ Berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam keluarga dan cara penyelesaiannya, al-Qur'an pun telah menyebutkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa [4] : 34 dan Q.S An-Nisa [4] : 128

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِعَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّئَاتِ فَتَّافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An- Nisa [4] : 34)

إِنَّ امْرَأَةً حَافِتٌ مِنْ بُعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ يُؤْخَذُ مِنَ الْأَنْفُسِ الشُّحِّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹⁵ Muhammad Idris Al-marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Semarang: Al-Nasyr, 1995).

¹⁶ Solikhun Arifin and Abdul Rohman, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating," *Diponegoro Journal of Accounting* 1, no. 2 (2012): 1–11.

¹⁷ W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 1984.

Artinya, “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (An- Nisa [4] : 128)

Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti nusyūz dengan sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Maka apabila konteksnya dihubungkan dengan permasalahan rumah tangga, lebih diartikan sebagai sikap istri yang durhaka dan menentang suaminya¹⁸

Selanjutnya definisi nusyūz menurut Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar*, apabila seorang istri tidak melakukan kewajibannya terhadap suaminya, maka ia telah membangkang dan berusaha berdiri (hawalat) di atas (melebihi posisi) suaminya yang tidak sesuai tabiatnya¹⁹. Definisi lain juga diberikan oleh Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dengan arti tidak takut dan tidak taat baik kepada Allah maupun suami.²⁰

2. Bentuk-bentuk Nusyūz

Faktor penyebab terjadinya nusyūz adalah ketidak ta’atan suami atau istri dengan tidak melaksanakan kewajiban yang sudah seharusnya dipikul oleh keduanya. Nusyūz memiliki ciri-ciri dan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur’an. Dari 2 segi keadaan yaitu, *pertama*: nusyūz dari pihak istri, *kedua* nusyūz dari pihak suami.

a. Nusyūz dari pihak istri

Saleh bin Ganim al-Saldani memberikan keterangan kriteria tindakan istri yang menghantarkan kepada perbuatan nusyūz dalam perspektif ulama mazhab, yaitu :

1. Menurut ulama Hanafi : Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan menolak berhubungan badan tanpa alasan yang dibenarkan.
2. Menurut ulama Maliki : Apabila seorang istri menolak berhubungan badan, mendatangi suatu tempat tanpa izin suaminya, dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah swt.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

¹⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim Tafsir Al-Manar* (Mesir: al-Hai’ah al-Misriyah al-Ammah, 1990).

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

3. Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dihukumi nusyūz apabila istri tidak patuh terhadap suaminya dan melanggar perintah-perintah agama yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai seorang istri.
4. Sedangkan menurut ulama Hanbali, istri yang nusyūz apabila istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Adapun bentuk-bentuk perbuatan nusyūz yang berupa perkataan atau ucapan adalah tutur kata seorang istri terhadap suaminya seperti, mencaci-maki, menyakiti hati, melaknat, serta berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan tujuan yang tidak dibenarkan syara'²¹.

Ahmad bin Ismail mengidentifikasi nusyūznya seorang istri dengan tiga hal, *pertama*, menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan syar'i, *kedua*, keluar dari rumah tanpa izin suami, *ketiga*, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya²².

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* disebutkan bahwa perbuatan nusyūz jika istri menolak melakukan hubungan badan dengan suaminya, ataupun istri keluar rumah tanpa izin suaminya²³. Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujayyn* berpendapat bahwa ada beberapa kriteria nusyūznya seorang istri, yaitu :

1. Istri acuh terhadap penampilannya sedangkan suami menginginkan penampilan yang rapi.
2. Menolak ajakan untuk berhubungan badan
3. Keluar dari rumah tanpa ijin suami
4. Memukul anak kecil tanpa alasan
5. Mencaci orang lain.
6. Menyobek-nyobek pakaian suami
7. Menarik jenggot suami dengan maksud menghina
8. Berkata kasar, kepada suaminya meskipun suami yang memulainya terlebih dahulu
9. Sengaja memamerkan aurat di depan laki-laki yang bukan muhrimnya.
10. Menolak menyambung tali persaudaraan dengan kerabat

²¹ Saleh bin Ganim, *Nusyuz* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

²² Rahma Pramudya Nawang Sari, "Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 5, no. 2 (2012).

²³ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in Syarah Qurrot El-Aini* (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997).

11. Memberikan sesuatu dari suaminya diluar adat kebiasaan²⁴.

b. Nusyūz dari pihak suami

Keluarga dapat disebut sejahtera mana kala terpenuhi segala kebutuhannya yang meliputi, sandang, papan dan pangan. Adanya sumber keuangan untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan yang memadai, pendidikan anak terjamin, terbinanya pengembangan pribadi dan agama, merupakan hal-hal yang menjadi faktor utama penentu keharmonisan dalam keluarga. Adapun perilaku nusyūz dari pihak suami antara lain:

1. Suami kurang memperhatikan masalah nafkah.

Nafkah rumah tangga dapat dikategorikan dua golongan:

a) Nafkah materi, seperti sandang, pangan dan papan.

b) Nafkah rohani, berupa kasih sayang suami kepada istri dan anak-anaknya, serta terhadap semua anggota keluarganya.

2. Suami kurang perhatian.

3. Tidak memperlakukan istri dengan baik

4. Tidak menggauli istri dengan baik

5. Memarahi istri tanpa sebab

6. Suami tidak berpenampilan baik di depan istri²⁵

Jalaludin al-Mahali dalam karyanya *Tafsir Jalalain*, menerangkan kriteria nusyūz suami, seperti sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan bahkan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena sebab marah atau karena pandangannya telah terpicat pada perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya²⁶ Sedangkan bentuk nusyūz suami menurut Ibnu Jarir dalam *Tafsir Jami' al-Bayan fi tafsir al-Quran* yakni sikap tidak acuh dari suami terhadap istri, yakni selalu berpaling darinya dengan wajahnya, atau tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan terhadap istrinya²⁷.

²⁴ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* (Semarang: Toha Putra, 2000), 115-17.

²⁵ Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar, 1995).

²⁶ Jalaluddin Ak-Mahilli and Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid I*, ed. Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007).

²⁷ Abi Ja'far Muhammad Jarir Attobari, *Tafsir Attobari Jami'al Bayan Fi Ta'wil Qur'an* (Bairut: Darul Kitabah Ilmiah, 1999).

3. Biografi Singkat M. Quraish Shihab dan Amina Wadud

M. Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Beliau merupakan seorang ulama kontemporer dan cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an. Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan salah seorang guru besar dan ulama di bidang tafsir yang sangat berpengaruh serta berkharismatik di Ujung Pandang, Makassar. Berdasarkan pengakuannya, bahwa benih-benih kecintaannya terhadap Alquran dan bidang studi tafsir telah tertanam dalam dirinya sejak dini. Beliau juga dibesarkan di lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan nalar intelektualnya selevel Universitas Al-Azhar. Dari berbagai jenjang pendidikan yang telah diampunya dan sederat prestasi yang telah diperolehnya, tentu semakin mempertebal pondasi khazanah intelektualnya terutama dalam bidang al-Qur'an dan Tafsir.

M. Quraish Shihab selama ini dikenal sebagai mufasir moderat. Melalui banyak karyanya, tokoh mufasir Indonesia ini cukup terkenal sebagai ulama yang mengedepankan persatuan bangsa ditengah pluralitas agama di Indonesia. M. Quraish Shihab sempat dicap sebagai tokoh *syiah*, akan tetapi beliau dengan tegas menolak anggapan tersebut. Hal ini terjadi ketika beliau telah menulis karya *Sunnah Syi'ah Mungkinkah?*. Meski demikian, sebagian kalangan muslim menilai bahwa beliau adalah seorang mufasir kontemporer yang moderat dibandingkan dengan mufasir lain di Timur Tengah seperti Sayyid Qutb²⁸

Selain orang tuanya, ada salah satu tokoh yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan intelektual M. Quraish Shihab, yaitu al-Habib Abdul Qadir ini yang merupakan guru dan mursyid-nya yang telah mendirikan Pesantren Dar al-Hadis Fiqhiyyah. M. Quraish Shihab begitu mengagumi dan sangat dekat dengan gurunya itu yang biasa dipanggil al-Habib. Kedekatannya dengan 'al-Habib' ini juga turut menjadi faktor bagi tumbuh dan berkembang pemikirannya yang rasional, sekaligus moderat²⁹ Selain itu, berkat pengembaraan intelektualnya selama kurang lebih 13 tahun (terhitung masa studinya di tingkat Tsanawiyah dan 'Aliyah) di bawah bimbingan Universitas Al-Azhar. Hampir dapat dipastikan bahwa iklim dan tradisi kelimuan dan studi Islam di lingkungan Universitas Al-Azhar itu

²⁸ Iffaty Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)," *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (August 2018): 75-90, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1i1.12>.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

memiliki pengaruh tertentu terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran keagamaan Quraish Shihab³⁰.

Diantara karya-karya M. Quraish Shihab adalah Tafsir al-Mishbah yang dapat dikatakan sebagai karya monumental. Tafsir yang terdiri dari 15 volume ini mulai ditulis pada tahun 2000 sampai 2004. Tafsir Al-Misbah menggunakan metode tafsir tahlili (analitik), yaitu suatu metode tafsir al-Qur'an yang bertujuan menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya dan sistematika penulisannya mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf al-Qur'an³¹. Selain itu, beliau juga menggunakan metode *muqâran* (komparatif)³² dan cenderung semi *maudhû'i*, karena dalam Tafsir al-Mishbah selalu dijelaskan tema pokok surah-surah al-Qur'an atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar³³.

Amina Wadud yang nama lengkapnya Amina Wadud Muhsin, terlahir dengan nama Maria Teasly. Lahir pada 25 September 1952 di Maryland, Amerika. Amina berasal dari keluarga kristen Methodist, dengan status ayahnya sebagai Bishop (pendeta Aliran Kristen Methodist) dan ibunya merupakan seorang keturunan Afrika-Amerika. Ketertarikannya terhadap islam berawal dari penelitiannya terhadap sebuah muşhaf. Sejak saat itu, ia semakin tergila-gila dengan Islam terutama dalam bidang kajian gender, sehingga akhirnya ia memutuskan menjadi seorang mualaf. Sebagaimana ia sampaikan dalam sebuah wawancara tertutup "*Because I'm moslem by choice, the intelctual inquiry was a major part making me decition to become moslem...*". Selain itu, ia juga menyatakan bahwa penelitiannya yang tersaji dalam buku Qur'an and Women adalah inspirasi terbesarnya untuk memeluk Islam pada tahun 1972 yang kemudian ia sebut dengan *thanksgiving day*.

Karya monumentalnya yang berjudul "Qur'an and Women"³⁴ berisi penelitian Amina tentang kedudukan perempuan dalam al-Qur'an. Penelitian ini dimulai pada tahun 1986 dan dipublikasikan pada tahun 1992. Sejatinya,

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992).

³¹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Alquran Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

³² M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya Dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara* (Jakarta: Galeri Media Indonesia, 2010).

³³ Muhaimin and Dkk, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007).

³⁴ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, ed. Ali Abdullah and Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).

kontruksi pemikiran Amina Wadud banyak dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman. Terbukti dari metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan gender segaris dengan metode yang digunakan oleh Fazlur Rahman³⁵.

Dalam buku ini, beliau menggunakan metode *Reinterpretasi* dan *Double Movement* dengan pendekatan *Heurmenetik, Philology, Sosial, Moral, Ekonomi dan Politik Modern*. Maksud dari metode *Reinterpretasi* ialah penafsiran ulang al-Quran agar sesuai dengan konteks masyarakat. Sedangkan *Double Movement* ialah melihat kondisi dan situasi ayat tersebut diturunkan guna mendapatkan nilai atau pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Adapun pendekatan *Heurmenetik, Philology, Sosial, Moral, Ekonomi dan Politik Modern* ialah pendekatan yang mendukung kedua metode di atas karena dengan *Heurmenetik dan Pilology* penafsir dapat mengolah teks-teks yang akan di tafsirkan. Sedangkan pendekatan-pendekatan yang lainnya membantu penafsir menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan konteks masyarakat³⁶.

4. Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Menurut M. Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang Nusyūz dalam Q.S. An-Nisa 34 dan An-nisa: 128

Merujuk pada definisi nusyūz menurut M. Quraish Shihab yaitu keangkuan seorang istri terhadap suaminya, karena hal tersebut berkaitan dengan posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Lalu apabila merujuk pada Q.S an-Nisa ayat 128 nusyūz tidak semata-mata dilakukan oleh istri, adakalanya nusyūz dilakukan oleh pihak suami yang tidak melaksanakan kewajibannya..

Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan pendapat Amina Wadud, kata nusyūz diartikan oleh Amina wadud sebagai: “gangguan keharmonisan dalam keluarga.” Karena nusyūz tidak hanya terjadi dari pihak perempuan atau istri saja, hal ini berdasar pada Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 34 dan 128.³⁷ Apabila nusyūz tersebut diartikan sebagai kekacauan yang terjadi diantara sebuah pasangan suami istri, maka disebutkan pula solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah kekacauan itu

³⁵ Dedi Junaedi, “Metodologi Amina Wadud Dalam Menafsirkan Al-Qur’an,” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 654–65, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5229>.

³⁶ Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*.

³⁷ Wadud.

menjadi sebuah keretakan rumah tangga yang dapat merusak keutuhan keluarga tersebut.

Penafsiran tentang nusyūz istri cukup didasarkan pada ayat al-Qur'an yang tertera pada Q.S an-Nisa ; 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An- Nisa [4] : 34)

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami saat melihat sikap nusyūz pada istrinya adalah dengan memberi nasihat yang mendorong istri merasa takut kepada Allah SWT dan menyadari kekhilafannya.³⁸ Meskipun tujuan dari nasihat untuk memberi rasa takut dan jera, bukan berarti suami boleh menyinggung perasaan sang istri. Agar nasihat dapat diterima sehingga membuat istri menyadari kesalahannya, maka dibutuhkan sebuah pendekatan dari hati ke hati. Maka berlemah lembutlah ketika menasehati.³⁹

Firmannya *واهجروهن* yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka* adalah perintah yang ditujukan kepada suami untuk segera meninggalkan istri sebagai bentuk kekecewaannya terhadap perilaku nusyūz istri. Hal ini didasarkan pada kata *hajar*, yang diartikan sebagai tempat. Kata ini juga mengandung arti lain : *pertama* bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan yang *kedua* ia ditinggalkan untuk menuju ketempat dan keadaan yang lebih baik. Lebih jelasnya,

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

³⁹ Shihab.

Berpindah dari suatu tempat yang tidak baik menuju tempat yang lebih baik.⁴⁰ Kata *فِي الْمَضَاجِعِ* yang diterjemahkan dengan *ditempat pembaringan*, dengan maksud, jangan sampai suami mengartikannya dengan meninggalkan kamar atau rumah. Meninggalkan disini lebih diartikan sebagai meninggalkan tempat tidur atau pisah ranjang. Hal ini didasari karena dalam ayat tersebut menggunakan kata *فِي* yang berarti ditempat tidur bukan kata *min* yang berarti meninggalkan dari tempat tidur. Perselisihan tersebut alangkah lebih baiknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan kerabat di rumah sekalipun. Karena dengan melibatkan banyak orang justru akan melahirkan sebuah permasalahan baru.

Selanjutnya kata *واضربوهن* diterjemahkan dengan *pukullah mereka* yang terambil dari kata *dharaba* yang memiliki berbagai arti dan makna lain. Apabila dipahami sebagai memukul, hendaklah jangan dipahami sebagai tujuan untuk menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Dalam al-Qur'an disebutkan kata *yadhribuna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti memukul bumi. Untuk itu, perintah memukul disini jangan sampai dipahami memukul dalam arti pukulan yang kasar, keras, dan menimbulkan bekas luka⁴¹

Perlu dicatat, bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Ali ash-Shabuni menyebutkan bagian apa saja yang harus dihindari dalam pemukulan, antara lain: *pertama*, bagian muka/wajah karena wajah adalah bagian tubuh terhormat. *Kedua*, perut dan bagian-bagian lain yang dapat menyebabkan kematian karena pemukulan ini tidak bermaksud menyakiti apalagi membunuh, namun sebagai bentuk peringatan dan ketegasan. *Ketiga*, memukul hanya pada satu tempat, karena akan memperparah rasa sakit⁴². At-Thabari dalam kitab tafsirnya mengungkapkan apabila istri tetap bersikukuh dengan tabiatnya yang buruk dan semakin melakukan perlawanan maka suami berhak mengurung dan memukul. Namun demikian, pukulan ini janganlah sampai menyakiti (*ghair mubarrah*) semisal dengan menggunakan sikat (*miswak*) atau lainnya dan jangan sampai membekas (*ghair mu'aththarin*)⁴³. Senada

⁴⁰ Shihab.

⁴¹ Shihab.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

⁴³ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ed. Akhmad Affandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

dengan yang diungkapkan al-Qurthubi, bahwa pemukulan ini merupakan bagian dari pendidikan karena bertujuan untuk memperbaiki rumah tangga ⁴⁴.

Terdapat perbedaan yang cukup kontras antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud dalam menafsirkan kata *ḍaraba*. Ketika M. Quraish Shihab menterjemahkan kata *ḍaraba* menjadi “pukullah”, Amina Wadud lebih memilih mengartikan teks ayat tersebut dengan “menyusahkan hati”. Maksud dari kata menyusahkan hati disini bukan berarti menyusahkan hingga berbuat kasar atau melakukan tindak kekerasan dalam perkawinan, sebab itu tidak islami. Pemukulan bukanlah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin parah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah reinterpretasi sebagai jalan untuk kembali mengadakan usaha damai dan memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Baginya, langkah kedua yang berupa terapi pisah ranjang merupakan waktu yang tepat untuk memikirkan mengenai keberlanjutan hubungan pernikahan, sehingga apabila selama jangka waktu pisah ranjang suami dan istri merasa pernikahan mereka tidak dapat dilanjutkan lagi, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian dan tidak perlu lagi adanya langkah ketiga ⁴⁵.

Dalam sudut pandang penulis, ada beberapa solusi dari permasalahan nusyûz antara suami dan istri yang berdasarkan Q.S an-nisa ayat 34, yaitu: (1) menasehati, hal ini menjadi solusi dalam kategori awal yang lebih dianjurkan dan selaras dengan solusi yang ditawarkan dalam QS. An-Nisa: 35 dan 128. Dibutuhkan sebuah pembicaraan dari hati ke hati agar saling mengerti satu sama lain. (2) memisahkan, dalam kata lain adalah pisah ranjang. Menurut hemat penulis, pemisahan disini sebagai langkah agar pasangan suami istri bisa saling intropeksi diri. Apabila pisah semalam belum juga mengubah perilaku pasangan, bisa dilanjutkan lagi upaya tersebut sampai timbul perubahan yang lebih baik. Lalu untuk solusi yang ke (3) ini, bagi penulis tidak perlu dilakukan, karena hal ini akan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Disisi lain, berpotensi menimbulkan masalah baru.

Adapun mufasir yang memberikan saran untuk solusi yang ketiga ini dengan memukul, meskipun pukulan tersebut bukanlah pukulan yang tidak

⁴⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ed. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

⁴⁵ Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*.

menyakitkan, bagi penulis rasa sakit itu relatif. Mungkin benar, pukulan tersebut bukanlah pukulan yang sampai menyakitkan dan membekas dalam lingkup fisik, namun bisa jadi menimbulkan trauma tersendiri yang tentu akan berpengaruh terhadap psikis dan psikologis seorang istri. Wanita merupakan makhluk yang lemah dan sensitif, jika hal tersebut dilakukan, ditakutkan akan menimbulkan kesalahpahaman dan berakhir fitnah yang dilebih-lebihkan.

M. Quraish Shihab dan Amina Wadud juga memiliki akhir persamaan penafsiran. Bahwa nasihat adalah solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih diutamakan. Karena yang diinginkan dalam al-Qur'an adalah perdamaian seperti yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa : 35 dan 128 ini. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar Al-Qur'an yaitu musyawarah "syura", yang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dua pihak yang bertikai. "berdamailah, itu yang lebih baik".

Selanjutnya berkaitan dengan nusyūznya suami yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 128 memberi petunjuk bagaimana sebaiknya sikap istri jika suaminya melakukan nusyūz.

إِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ مِمَّا أَحْضَرْتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh istri apabila mengetahui sikap nusyūz yang datang dari suaminya, seperti tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya, dan sebagainya.

Langkah yang harus segera diambil ketika istri mendapati perilaku nusyūz pada suaminya, yaitu dengan mengadakan musyawarah,

mengadakan pendekatan, dan perdamaian. Bertujuan untuk mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah pudar. Dalam hal ini, tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya. Usaha melakukan perdamaian yang dilakukan oleh istri tersebut, bukanlah sebagai gambaran bahwa istri harus bersedia merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi untuk memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya. Dengan demikian, suami luluh dan kembali bersedia melakukan kewajiban-kewajibannya.

M. Quraish Shihab memberikan penafsiran dan solusi apabila suami melakukan nusyûz yaitu dengan cara menghadapi dan segera menyelesaikan permasalahan begitu tanda-tandanya terlihat atau mulai terasa sebelum masalah menjadi besar sehingga sulit diselesaikan. Kemudian lanjutan dari ayat ini yaitu Firman Allah “...maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya..,” Sudah sepatutnya suami dan istri senantiasa ikhlas melakukan perdamaian yang mana hal tersebut lebih baik bagi siapapun yang berselisih terutama dalam masalah rumah tangga. Dalam redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui oleh orang lain ⁴⁶.

Senada dengan solusi yang ditawarkan Amina Wadud. Namun, Amina lebih menyarankan perdamaian tersebut melalui jalan arbiters atau hakam (seorang penengah).⁴⁷ Sebagaimana yang tertuang Q.S-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi:

إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

⁴⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

⁴⁷ Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*.

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Yang dimaksud dengan hakam dalam ayat tersebut merupakan salah seorang yang bijak dan mampu menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. Ibnu Qudamah memaparkan apabila sebab konflik berasal dari nusyūz suami, maka hakim mencari orang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap nusyūz nya dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya ⁴⁸.

Dalam hal ini, penulis cukup setuju dengan pemikiran M. Quraish Shihab yang lebih menyarankan untuk menyimpan permasalahan dengan tidak melibatkan pihak manapun, termasuk kerabat. Karena justru akan menimbulkan jurang permasalahan semakin melebar, bahkan ditakutkan akan ada orang yang memanfaatkan situasi dengan cara lebih mengompromi. Namun adakalanya, pendapat Amina Wadud menjadi saran yang baik. Karena ada beberapa jenis orang yang ketika melakukan kesalahan baru menyadari dirinya salah ketika diingatkan oleh pihak lain, untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada tabel 1.1. dan 1.2. berikut ini:

Tabel 1.1

Perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud

No.	Uraian	M. Quraish Shihab	Amina Wadud
1.	Solusi nusyūz istri (Q.S an-Nisa ayat 34)	Ada 3 langkah.	Ada 3 langkah.
2.	Penafsiran dharaba	Memukul (istri) bukan dengan pukulan yang keras, kasar, dan menyakitkan.	Menyusahkan hati istri.
3.	Solusi nusyūz suami (Q.S an-Nisa 128)	Perdamaian melibatkan manapun..	Perdamaian melalui jalan arbiters atau hakam penengah.
4.	Metode	Tahlili	Hermeneutik

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia- Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kecana, 2006).

Tabel 1.2

Persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud

No.	Uraian	M. Quraish Shihab	Amina Wadud
1.	Definisi nusyūz : keangkuhan seorang istri terhadap suaminya, ataupun sebaliknya.	✓	✓
2.	Solusi terbaik nusyūz : Perdamaian (Q.S an-Nisa ayat 35 & 128)	✓	✓

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam memberikan definisi nusyūz M. Quraish Shihab dan Amina Wadud sama-sama mendefinisikan bahwa nusyūz merupakan keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, ataupun sebaliknya. Hal tersebut berdasarkan pada Q.S an-Nisa ayat 34 dan 128 yang menerangkan tentang nusyūz suami dan istri. Kemudian merujuk pada perbedaan penafsiran di antara kedua tokoh tersebut dapat dilihat dalam penyelesaian adanya konflik. M. Quraish Shihab dan Amina Wadud mengakui bahwa penyelesaian nusyūz terdapat tiga tahapan, *Pertama*, menasehati. *Kedua*, melakukan pisah ranjang. Kemudian untuk tahapan yang *ketiga*, antara M. Quraish Shihab dan Amina Wadud berbeda pendapat. M. Quraish Shihab mengartikan kata *daraba* dengan memukul, meskipun juga tidak selalu dipahami dengan makna pukulan yang keras, kasar dan menyakikan. Terutama konteks ayat ini ditujukan untuk mendidik istri yang nusyūz. Sedangkan Amina Wadud lebih mengartikan dengan menyusahkan hati tanpa perlu melakukan sebuah pemukulan. Hal ini disebutkan oleh Amina Wadud karena solusi dari semua masalah yang diharapkan oleh Al-Qur’an adalah perdamaian seperti yang tertera dalam Q.S. An-nisa’: 35 dan 128.

Selanjutnya untuk solusi apabila terjadi nusyūz dari pihak suami yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 128, M. Quraish Shihab lebih menganjurkan untuk melakukan perdamaian dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui oleh orang lain. Sedangkan Amina lebih

menyarankan perdamaian tersebut melalui jalan arbiters atau seorang hakam penengah.

Dalam dunia tafsir, perbedaan penafsiran merupakan sesuatu hal yang lumrah. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya karena perbedaan latar belakang Sosio-Historinya. M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufasir moderat yang selalu mengambil jalan tengah dalam menafsirkan. Sedangkan Amina Wadud merupakan feminis muslim yang selalu mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian, sebuah hal yang wajar apabila keduanya memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang nusyūz

References

- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Edited by Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ak-Mahilli, Jalaluddin, and Jalaluddin As-Suyuti. *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid I*. Edited by Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Al-Malibariy, Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Syarah Qurrot El-Aini*. Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997.
- Al-marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Al-Marbawi*. Semarang: Al-Nasyr, 1995.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Edited by Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amaliatulwalidain. "Diskursus Gender: Tela'ah Terhadap Pemikiran Amina Wadud." *Tamaddun* 15, no. 1 (2015): 84.
- Amirudin. "Pengaruh Pemikiran H. M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia." *Sigma-Mu* 15, no. 1 (2017): 37.
- Arifin, Solikhun, and Abdul Rohman. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating." *Diponegoro Journal of Accounting* 1, no. 2 (2012): 1-11.
- Attobari, Abi Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir Attobari Jami'al Bayan Fi Ta'wil Qur'an*. Bairut: Darul Kitabah Ilmiah, 1999.
- Barariyan, Roghayye. "A Comparative Study of Woman's Nushooz, Basedon Verse 34 of Chapter Nisa and the Interpretative Viewof Lady Amin

- Esfahani and the Interpretative View of Lady Amin Esfahani Dan Ayaah Javadi Amoli." *Jurnal Falslameh* 10, no. 37 (2019).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Eva Meizara Puspita. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Isteri." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008).
- Djuaini, Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016): 255–80.
- Faizah, Nur. "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013): 113–28.
- Ganim, Saleh bin. *Nusyuz*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Husna, Rifqatul, and Wardani Sholehah. "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu." *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): 131–45.
- Ibrahim, Majdi As-Sayyid. *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar, 1995.
- Izzah, Ibnu. "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From The Perspective of The Al-Quran." *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (2021): 31–48.
- Juliando, Reno. "Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah." *QIYAS* 1, no. 1 (2016): 32.
- Junaedi, Dedi. "Metodologi Amina Wadud Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 654–65. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5229>.
- Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 2021): 182. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- Mansoor, Mo'tasem Abdel Rahman Mohammad. "Provisions of Wife's Nushuz in Islamic Sharia." at An-Najah National University, Nablus, Palestine, 2019.

- Muhaimin, and Dkk. *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Munawwir, W. *Kamus Al-Munawwir*, 1984.
- Nawawi, Muhammad bin 'Umar. *'Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*. Semarang: Toha Putra, 2000.
- Nur, Afrizal. "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 22.
- Pengadilan Agama Pekalongan. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Pekalongan: Pengadilan Agama Pekalongan, 2021.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Tafsir Al-Manar*. Mesir: al-Hai'ah al-Misriyah al-Ammah, 1990.
- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 2015): 47–56. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang. "Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Al-Ahwall* 5, no. 2 (2012).
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Menabur Pesan Ilahi Alquran Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya Dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Jakarta: Galeri Media Indonesia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia- Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kecana, 2006.
- Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*. Edited by Ali Abdullah and Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

- Wahyuni, Sri. "Konsep Nusyūz Dan Kekerasan Terhadap Isteri (Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh)." *Jurnal Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008).
- Zamimah, Iffaty. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)." *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (August 2018): 75–90. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1i1.12>.
- Zein, Fitriyani. "Kekerasan Dalam Perkawinan Dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga Di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan Dan Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4 (2017): 121–36.
- Zuhdi, Syaifuddin, . Kuswardani, Andria Luhur Prakosa, Marisa Kurnianingsih, Widi Astuti, and Rozanah Ab. Rahman. "Domestic Violence as a Consequence of Nusyuz under the Islamic Law and Legislation of Indonesia." *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 2 (May 2019): 340–48. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7240>.
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (June 2016): 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.